

IZIN GANGGUAN DI BIDANG PERTANIAN

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP diatas materai;
 2. Surat pernyataan persetujuan para tetangga yang paling dekat dengan tempat perusahaan, dan diketahui kecamatan, kelurahan setempat;
 3. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan ketentuan lain yang mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 5. Foto copy tanda bukti kepemilikan/sewa tanah;
 6. Foto copy lunas PBB tahun terakhir;
 7. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi PT/CV dan sejenisnya;
- Foto copy NPWP.

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat Surat Izin Gangguan Bidang Pertanian;
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi;
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP;
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan;
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.